

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
IZIN KELAS DAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG
MENGUNAKAN FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142), perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Izin Kelas dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Menggunakan Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG IZIN KELAS DAN ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG MENGGUNAKAN FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian Tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Persyaratan Teknis dan/atau standar yang ditetapkan.
5. Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat.
6. Izin Kelas adalah hak yang diberikan pada setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum untuk dapat mengoperasikan suatu perangkat telekomunikasi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dengan syarat wajib memenuhi ketentuan teknis.
7. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan Pita Frekuensi Radio.
8. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari Spektrum Frekuensi Radio yang memiliki lebar tertentu.
9. Alat dan /atau perangkat Wireless Local Area Network, yang selanjutnya disebut WLAN adalah perangkat penerima dan pengirim sinyal digital, yang bekerja pada pita frekuensi radio tertentu yang

digunakan untuk keperluan akses data dan/atau akses internet dengan menggunakan teknologi 802.11.

10. Alat dan/atau Perangkat jarak dekat (*short range device*), yang selanjutnya disebut SRD adalah alat dan perangkat telekomunikasi jarak pendek yang beroperasi pada pita frekuensi radio tertentu.
11. Alat dan/atau perangkat *Low Power Wide Area*, yang selanjutnya disebut LPWA adalah pemancar berdaya pancar rendah yang menyediakan komunikasi radio untuk aplikasi tetap dan bergerak pada pita frekuensi radio tertentu.
12. Alat dan Perangkat yang menggunakan teknologi LTE sesuai dengan 3GPP rel. 13 yang dipakai sebagai komponen carrier sekunder dalam bentuk carrier aggregation dengan komponen carrier primer pada spektrum license.
13. Alat dan/atau perangkat dengan Daya Pancar di Bawah 10 mW, yang selanjutnya disebut Low Power 10 mW adalah alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan pemancar radio dengan daya pancar rendah dan bekerja dengan menggunakan daya pancar tidak melebihi 10 mW dengan karakteristik tertentu.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan frekuensi radio dan standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi.
15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

BAB II

KETENTUAN TEKNIS IZIN KELAS

Pasal 2

- (1) Izin Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan untuk penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi:

- a. WLAN;
 - b. SRD;
 - c. LPWA – unlicensed;
 - d. *Low Power* 10 mW; dan/atau
 - e. *Licensed Assisted Access* (LAA).
- (2) Alat dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan pada pita frekuensi radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dengan ketentuan:
- a. digunakan secara bersama (*sharing*) pada waktu, wilayah, dan/atau teknologi secara harmonis antar pengguna;
 - b. dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan;
 - c. tidak mendapatkan proteksi interferensi dari pengguna lain; dan
 - d. wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (4) Penggunaan bersama (*sharing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan berdasarkan koordinasi antar pengguna frekuensi radio .

Pasal 3

Alat dan Perangkat Telekomunikasi *wireless local area network* (WLAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat beroperasi secara:

- a. *Single band* (*single mode*) pada pita frekuensi radio:
 1. 2 400–2 483,5 MHz;
 2. 5 150 – 5 250 MHz;
 3. 5 250 – 5 350 MHz;
 4. 5 470 – 5 725 MHz; atau
 5. 5 725 – 5 825 MHz.atau
- b. *multi band* (*multi mode*) pada pita frekuensi radio:

1. 2 400 – 2 483,5 MHz dan pita frekuensi radio 5 725 – 5 825 MHz;
2. pita frekuensi radio 5 150 – 5 250 MHz, 5 250 – 5 350 MHz, dan/atau 5 470 – 5 725 MHz; atau
3. pita frekuensi radio 2 400 – 2 483,5 MHz dan/atau pita frekuensi radio 5 150 – 5 250 MHz, 5 250 – 5 350 MHz, 5 470 – 5 725 MHz, 5 725 – 5 825 MHz;

Pasal 5

Base Station/Access Point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk penggunaan:

- a. *Indoor*; atau
- b. *Outdoor*.

Pasal 6

Base Station/Access Point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang beroperasi pada pita frekuensi radio:

- a. 2 400 – 2 483,5 MHz; dan/atau
- b. 5 725 – 5 825 MHz,

dapat digunakan untuk penggunaan *indoor* atau *outdoor*.

Pasal 7

Base Station/Access Point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang beroperasi pada pita frekuensi radio:

- a. 5 150 – 5 250 MHz;
- b. 5 250 – 5 350 MHz; dan/atau
- c. 5 470 – 5 725 MHz,

hanya dapat digunakan untuk penggunaan *indoor*.

Pasal 8

Base Station/Access Point yang digunakan untuk penggunaan *indoor* harus menggunakan antena yang tidak bisa dibongkar pasang (*fixed* dan *built in*).

BAB III
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI

Pasal 9

Setiap Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang digunakan berdasarkan Izin Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi *Wireless Local Area Network* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a:
 - a. tidak boleh dilengkapi dengan fitur pilihan *Country Region*; dan
 - b. wajib dilengkapi pengunci pita frekuensi radio, yaitu pita frekuensi radio yang diperbolehkan (*factory lock*).
- (2) Pengunci pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat permanen dan tidak bisa dihilangkan.

Pasal 11

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi *Licensed Assisted Access (LAA)* harus memiliki fitur:

- a. *Listen before talk*;
- b. *Dynamic frequency Selection*;
- c. *transmit power control*.

Pasal 12

Penilaian terhadap kewajiban setiap Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan berdasarkan Izin Kelas dalam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui Sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam pengajuan sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi *Wireless Local Area Network*, pemohon wajib mencantumkan keterangan untuk penggunaan *indoor* atau *outdoor*.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi berdasarkan Izin Kelas.

Pasal 15

Setiap orang yang menggunakan Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas dan menimbulkan gangguan yang merugikan terhadap penggunaan frekuensi radio lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.2 Tahun 2005 tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2400-2483.5 MHz;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/06/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 5.8 GHz;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 2,4 GHz dan/atau Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1092)
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2042);
5. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 09/DIRJEN/2004 tentang Persyaratan Teknis Bluetooth;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 214/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat dengan Daya Pancar di Bawah 10 mW,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Kabag Hukum & KS	Direktur Standardisasi PPI	Direktur Penataan Sumber Daya	Sesditjen SDPPI